

OSS System Innovation 'Si Peri Jempol Boss' for 'UMKM' in Kulon Progo Regency in 2019-2020

Rizki Nawang Damar Yanti¹, Juhari Sasmito Aji²

^{1,2}Departement of Governmental Studies, Faculty of Social and Politics, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 55183

Email: rizki.nawang.fisip18@mail.umy.ac.id¹; juhariummy@gmail.com²

ABSTRACT

This research aims to explain Licensing System Innovation Online Single Submission 'Si Peri Jempol BOSS' for Micro, Small and Medium Enterprises in Kulon Progo Regency in 2019-2020. The policy of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Electronic Business Licensing Services or Online Single Submission (OSS), regulates every local government to carry out reforms in the implementation of business licensing services through OSS. The Kulon Progo Regency Government through the Investment and Integrated Services Agency (DPMPT) presents the Si Peri Jempol BOSS's innovation as a form of embodiment of this policy and as an answer to the problems of business licensing services for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Kulon Regency. Progo. The research method used is a qualitative method with a case or field study approach. Data collection techniques were carried out through documentation and interviews. The data analysis used refers to the operational definition using the MEPIN (Measuring Public Innovation in Nordic Country) theory in which there are three indicators of public service innovation, namely Input, Process and Impact. The results of the study indicate that there are input in this Si Peri Jempol BOSS's innovation, seen from the human resources involved and the infrastructure used. Si Peri Jempol BOSS's innovation also shows process indicators, because in the implementation of this innovation there are procedures and processes that are followed, and there are factors that support and hinder the implementation of this innovation. Si Peri Jempol BOSS's innovation shows an impact, because of the impact resulting from this innovation.

Keywords: Innovation, Business Licensing, Si Peri Jempol BOSS, Online Single Submission

INTRODUCTION

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan Inovasi Sistem Perizinan Jemput Bola Berbasis Online Single Submission "Si Peri Jempol BOSS" bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2020. Terciptanya inovasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam mengurangi permasalahan-permasalahan pelayanan publik yang ada. Inovasi merupakan upaya yang dilakukan instansi pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Styareni & Fanida, 2021). Secara umum, diselenggarakannya suatu inovasi pelayanan oleh pemerintah baik di Kabupaten maupun Kota bertujuan supaya masyarakat dapat merasakan pelayanan yang baik dan optimal guna

mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dalam (Hastuti & Sulandari, 2018) menyebutkan bahwa berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan kesempatan bagi Daerah Kabupaten/Kota untuk mengatur sendiri pembentukan, kedudukan, kewenangan serta tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah dan kemampuan daerah sehingga dapat berbeda antara Daerah Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah baik di Kabupaten maupun Kota diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menciptakan berbagai inovasi baru.

Adanya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat dimanfaatkan untuk menciptakan inovasi pelayanan publik guna mencapai transparansi, efektivitas dan aksesibilitas sebagai media interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut Marlina dalam (Sholihah, 2021) pelayanan publik berbasis online/teknologi informasi perlu diterapkan untuk mengurangi resiko terjadinya deskriminasi dalam memberikan pelayanan, ketidakpastian mengenai waktu ataupun biaya pelayanan dan tentunya mengurangi pungutan liar yang kerap terjadi. Penerapan perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam inovasi pelayanan publik dapat memberikan peluang yang besar di beberapa bidang. Salah satunya yaitu pelayanan publik pada bidang administrasi pelayanan perizinan berusaha bagi para pelaku usaha.

Perizinan usaha menjadi salah satu hal yang krusial dalam kegiatan perekonomian serta berpengaruh terhadap kesejahteraan khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Izin usaha merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha baik mikro, kecil maupun menengah dengan tujuan supaya mendapatkan jaminan atas hak-haknya dari negara. Sesuai dengan data dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo memiliki kurang lebih 40.730 unit usaha baik usaha mikro, kecil maupun menengah, dan dari jumlah tersebut kurang dari 5% yang telah memiliki izin usaha. Perizinan usaha menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut menjadi faktor melemahnya daya saing serta menghambat potensi yang dimiliki oleh tiap UMKM.

Pada tahun 2018, pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo menghadirkan inovasi baru dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan perizinan

usaha tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) menghadirkan inovasi sistem perizinan berbasis OSS. Inovasi tersebut diberi nama “Si Peri Jempol BOSS” atau Sistem Perizinan Jemput Bola Berbasis OSS. Langkah awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo memperkenalkan “Si Peri Jempol BOSS” kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil sebagai upaya sosialisasi terkait sistem perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik.

LITERATURE REVIEW

Robby & Tarwini (2019) dalam penelitiannya tentang “Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi” menjelaskan bahwa implementasi pelayanan perizinan telah berjalan dengan semestinya yang dilihat dari beberapa indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis menyebutkan adanya kendala yang harus segera diatasi yaitu terkait dengan sosialisasi. Para pelaku usaha masih banyak yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perizinan usaha, hal tersebut dikarenakan sosialisasi yang belum menyeluruh terhadap para pelaku usaha.

Styareni & Fanida (2021) dalam penelitiannya tentang “Inovasi Pelayanan “Joss Banget Mas” (Jempol Online Single Submission Bersama Instansi Terkait dan Malam Hari Bisa) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar” memaparkan bahwa inovasi ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan usaha, DPMPTSP Kabupaten Blitar menggagas sebuah inovasi pelayanan “Joss Banget Mas” yang sudah sesuai dengan SOP pada PP Nomor 24 Tahun 2018. Tujuan dari inovasi pelayanan tersebut yaitu untuk memudahkan para pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha. Adapun hambatan dari inovasi pelayanan tersebut yaitu sering tertundanya para pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan dikarenakan sistem mengalami eror dan down setiap minggunya.

Yuwita, Astutik, Badriyatul, & Rahayu (2021) dalam penelitiannya tentang “Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo” memaparkan bahwa program pengabdian masyarakat terkait dengan pendampingan pembuatan surat izin berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Desa Lemahbang, sebagai salah satu upaya dalam pemberdayaan UKM yang belum memiliki surat izin usaha.

Disebutkan juga bahwa tujuan dari adanya pendampingan ini untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan kemudahan bagi pelaku UKM dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan maupun lembaga lainnya.

Purnawan & Adillah (2020) dalam penelitiannya tentang “Regulation Of The Legality Of Micro, Small and Medium Enterprises Through The Online Single Submission System to Increase Competitiveness” menjelaskan bahwa pemenuhan aspek legalitas usaha dapat meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mengenai kewajiban pendaftaran izin usaha melalui Online Single Submission (OSS) mempengaruhi kepatuhan para UMKM di Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, banyak dari para pelaku UMKM di Kabupaten Semarang belum mengurus izin usahanya.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus atau lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan observation participation untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan atau makna secara sistematis, mendalam, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar variabel yang diteliti (Mulyadi, 2011). Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari narasumber atau sesuatu yang diteliti berupa data, kalimat, skema maupun gambar yang akan menghasilkan data deskriptif berbentuk kalimat. Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo dan pada beberapa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kulon Progo. Latar belakang pemilihan lokasi tersebut karena DPMPT Kabupaten Kulon Progo yang menghadirkan inovasi Si Peri Jempol BOSS. Kemudian para pelaku UMKM di Kabupaten Kulon Progo sebagai sasaran dari hadirnya inovasi Si Peri Jempol BOSS.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak yang terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) dan beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kulon Progo. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat dari dua sisi yaitu penyedia pelayanan dan pengguna layanan. Kemudian untuk sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, website, serta data maupun dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut digunakan sebagai pendukung informasi-informasi dari data primer. Teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui tiga tahapan, diantaranya:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyederhanaan, penggolongan, dan penyaringan data yang tidak diperlukan dalam penelitian sehingga menghasilkan data dan informasi yang bermakna.

2. Display Data

Proses penyusunan data secara sistematis agar data tersebut mudah dipahami sehingga memberikan gambaran umum terkait hasil dari penelitian

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan akhir dalam teknik analisis data, dimana data yang telah dianalisis akan ditarik kesimpulannya sesuai dengan tujuan akhir yang hendak dicapai pada penelitian.

RESULT AND DISCUSSION

Sebagai bentuk amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) menghadirkan inovasi pelayanan perizinan yang memanfaatkan sistem Online Single Submission (OSS), inovasi tersebut diberi nama Si Peri Jempol BOSS atau Sistem Perizinan Jemput Bola Berbasis OSS. Inovasi ini dihadirkan pada tahun 2018 sebagai upaya untuk mensosialisasikan sistem OSS kepada masyarakat khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki keterbatasan sumber daya. Inovasi Si Peri Jempol BOSS ini merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya yaitu Si Peri Jempol atau Sistem Perizinan Jemput Bola yang dihadirkan oleh DPMPT Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016. Perbedaan inovasi Si Peri Jempol BOSS dengan inovasi sebelumnya yaitu pada sistem perizinannya, dimana dalam inovasi Si Peri Jempol prosesnya masih secara manual karena belum ada sistem perizinan usaha berbasis elektronik atau OSS.

Si Peri Jempol BOSS ini dimaksudkan sebagai bentuk inovasi pelayanan publik sebagai upaya untuk mendekatkan proses pelayanan perizinan kepada masyarakat yang memiliki usaha khususnya UMKM. Dengan arti lain, pihak dari DPMPT Kabupaten Kulon Progo yang akan mendekatkan diri ke masyarakat atau mendatangi masyarakat. Latar belakang diadakannya inovasi Si Peri Jempol BOSS ini yaitu, secara garis besar para pelaku UMKM di Kabupaten Kulon Progo memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses jaringan internet serta memiliki keterbatasan pengetahuan untuk mengakses sistem OSS guna mendapatkan izin usaha. Oleh karena itu, banyak para pelaku UMKM di Kulon Progo khususnya para pelaku UMKM di daerah yang jauh dari pusat kota belum mengurus izin usahanya. Sebagai bentuk jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut, DPMPT Kabupaten Kulon Progo menghadirkan inovasi Si Peri Jempol BOSS. Jangkauan dari inovasi pelayanan perizinan ini meliputi wilayah yang jauh dari pusat kota, pedagang pasar, pelaku usaha di suatu obyek wisata, serta kelompok pelaku usaha yang tersentral di kantor kecamatan.

Dalam hal ini, peneliti akan menjabarkan inovasi Sistem Perizinan Jemput Bola berbasis Online Single Submission (OSS) "Si Peri Jempol BOSS" di Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2020 menggunakan indikator yang mengacu pada teori model MEPIN (Measuring Public Innovation in Nordic Country). Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa

terdapat tiga indikator dalam mengukur inovasi pelayanan publik yaitu Input, Proses dan Impact.

1. Input

Input dalam hal ini diartikan sebagai tahap awal atau tahap persiapan dari suatu inovasi pelayanan publik yang akan dihadirkan. Sebelum melaksanakan suatu inovasi tentunya harus mengetahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk menunjang jalannya inovasi tersebut seperti sumber daya manusia dan sarana prasarana. Oleh karena itu, dalam indikator ini peneliti akan mengkaji terkait sumber daya manusia, serta sarana prasarana pada inovasi Si Peri Jempol BOSS.

Sumber daya manusia menjadi salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sumber daya manusia yang berkompeten dan sesuai dengan bidangnya tentu akan berdampak pada pelayanan yang dihasilkan. Dalam inovasi Si Peri Jempol BOSS ini sumber daya manusia yang dibutuhkan yaitu yang berkompeten dalam bidangnya dan menguasai terkait IT. Hal tersebut karena dalam inovasi ini, pelayanan perizinan yang akan diberikan kepada para pelaku UMKM menggunakan sistem yang telah terintegrasi secara elektronik atau OSS. Oleh karena itu dalam menunjang jalannya inovasi ini, DPMPT Kabupaten Kulon Progo menunjuk beberapa pegawai yang bertugas di bidang pelayanan dan pengaduan serta beberapa pegawai yang menguasai IT sebagai petugas yang bertugas di lokasi pelaksanaan inovasi.

Menurut (Robby & Tarwini, 2019) dalam penelitiannya terkait "Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi" menyebutkan bahwa sumber daya manusia yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi pelayanan izin berusaha berbasis OSS ini memiliki kompetensi sesuai dengan standar sistem yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat meyakini bahwa sumber daya manusia yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi pelayanan perizinan berbasis OSS di setiap daerahnya harus yang berkompeten dan tentunya harus mengerti terkait sistem perizinan berbasis OSS itu sendiri.

Selain sumber daya manusia, adanya sarana dan prasarana juga mendukung pelaksanaan suatu inovasi pelayanan publik. Secara umum, sarana dan prasarana diartikan sebagai alat penunjang keberhasilan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana memiliki fungsi utama, diantaranya yaitu untuk mempercepat dan mempermudah proses pelaksanaan suatu kegiatan. Terdapat beberapa sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan inovasi Si Peri Jempol BOSS yaitu salah satunya ada sistem perizinan berusaha berbasis elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang dapat diakses melalui website oss.go.id atau dapat diunduh melalui PlayStore/AppStore. Untuk mengakses dan mengunduh sistem OSS, tentunya petugas menggunakan sarana seperti perangkat komputer atau laptop yang tersambung dengan internet. Selain itu, petugas menggunakan printer sebagai alat untuk mencetak dokumen perizinan yang telah selesai diproses. Dalam suatu kegiatan,

tentunya pihak penyelenggara kegiatan membutuhkan sarana untuk mendokumentasikan proses jalannya kegiatan yang berbentuk foto maupun video. Sesuai dengan hal tersebut, petugas DPMPT Kabupaten Kulon Progo menggunakan kamera sebagai alat untuk mendokumentasikan pelaksanaan inovasi Si Peri Jempol BOSS yang nantinya digunakan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan sebagai bahan evaluasi kegiatan. Petugas DPMPT Kabupaten Kulon Progo juga menggunakan alat transportasi seperti sepeda motor dan mobil untuk mendatangi lokasi pelaksanaan inovasi ini. Hal tersebut dikarenakan jarak antara lokasi pelaksanaan inovasi Si Peri Jempol BOSS dan kantor DPMPT Kabupaten Kulon Progo cukup jauh.

2. Proses

Proses dalam hal ini diartikan sebagai tahap implementasi atau aktivitas organisasi untuk mengimplementasikan suatu inovasi yang dihadirkan. Pada indikator ini prosedur inovasi, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan inovasi Si Peri Jempol BOSS menjadi point yang akan dianalisis oleh peneliti.

Jemput bola diartikan sebagai pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak pemberi layanan dengan cara mendatangi dan berkeliling ke lokasi-lokasi masyarakat seperti kecamatan, desa, pasar dan lokasi strategis lainnya. Oleh karena itu, jemput bola dalam hal inovasi Si Peri Jempol BOSS ini diartikan sebagai pelayanan perizinan dimana pihak pemberi layanan atau dalam hal ini DPMPT Kabupaten Kulon Progo mendekati diri ke masyarakat dengan cara mendatangi langsung lokasi-lokasi seperti pasar, obyek wisata dan lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan. Setelah itu, petugas dari DPMPT Kabupaten Kulon Progo mengumpulkan masyarakat khususnya para pelaku UMKM yang belum mengurus izinnya pada satu lokasi yang telah ditentukan. Seperti pada tahun 2019, DPMPT Kabupaten Kulon Progo memilih Taman Bendungan Kamijoro yang berada di Kecamatan Sentolo sebagai salah satu lokasi dilaksanakannya inovasi Si Peri Jempol BOSS. Berikut merupakan dokumentasi disaat pegawai DPMPT Kabupaten Kulon Progo melakukan kegiatan sosialisasi terkait perizinan usaha dan sistem OSS sebelum pelaksanaan pelayanan inovasi Si Peri Jempol BOSS di Taman Bendungan Kamijoro, Kecamatan Sentolo pada tahun 2019.

Sebelum pelayanan perizinan dibuka, petugas DPMPT Kabupaten Kulon Progo memberikan sosialisasi terkait perizinan kepada para pelaku usaha yang telah hadir. Dalam proses sosialisasi ini, DPMPT bekerjasama dengan OPD lain seperti Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo, dan juga mengikutsertakan beberapa stakeholder lain. Dalam sosialisasi tersebut, petugas DPMPT Kabupaten Kulon Progo memberikan gambaran serta penjelasan terkait perizinan usaha, pentingnya mengurus izin usaha, manfaat yang didapatkan setelah memiliki izin usaha serta memberikan penjelasan terkait sistem OSS. Sosialisasi tersebut bertujuan agar para pelaku

UMKM memahami terkait pentingnya memiliki izin usaha dan mengenalkan sistem OSS kepada para pelaku UMKM.

Setelah sosialisasi tersebut selesai, para pelaku UMKM yang hadir bisa langsung mendaftarkan diri untuk mengurus izin usahanya. Prosedur dan syarat yang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM cukup mudah dan tidak memakan waktu yang banyak karena hanya memerlukan waktu 30 hingga 60 menit saja. Selain itu, para pelaku UMKM tidak perlu mengeluarkan biaya apapun atau gratis. Untuk prosedurnya sendiri, para pelaku UMKM mendatangi lokasi yang telah diselenggarakan oleh DPMPT Kabupaten Kulon Progo dengan membawa persyaratan seperti KTP, serta memiliki email aktif untuk didaftarkan pada sistem OSS. Apabila terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki email aktif, maka petugas DPMPT Kabupaten Kulon Progo akan membantu dalam proses pembuatan account email terlebih dahulu. Jika pelaku UMKM sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, selanjutnya petugas memproses pembuatan izin usaha melalui sistem OSS dengan menginput data pelaku UMKM. Jika proses tersebut sudah selesai surat izin usaha akan langsung diserahkan kepada pemohon selaku pelaku usaha.

Dalam proses pelaksanaan suatu inovasi tentunya ada beberapa hal yang menjadi pendukung atau pendorong jalannya inovasi tersebut. Dalam hal ini, pelaksanaan inovasi Si Peri Jempol BOSS memiliki faktor pendukung yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal pendukung pelaksanaan inovasi Si Peri Jempol BOSS ini berasal dari DPMPT Kabupaten Kulon Progo itu sendiri. Seperti adanya perencanaan inovasi yang matang dari pihak DPMPT Kabupaten Kulon Progo. Dengan adanya perencanaan yang matang, petugas satu dengan yang lainnya saling memahami terkait alur pelaksanaan inovasi ini. Adanya koordinasi yang baik dari pihak penyelenggara yang dalam hal ini DPMPT Kabupaten Kulon Progo dengan beberapa stakeholder atau organisasi perangkat daerah lain juga menjadi faktor pendukung pelaksanaan inovasi ini. Seperti yang sudah dijelaskan pada proses pelaksanaan inovasi Si Peri Jempol BOSS, bahwa pihak DPMPT Kabupaten Kulon Progo melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi perangkat daerah lain dalam pelaksanaan sosialisasi kepada para pelaku UMKM. Selain itu, adanya beberapa pegawai dari DPMPT yang menguasai IT dan perizinan juga menjadi faktor pendukung pelaksanaan inovasi ini.

b. Faktor Eksternal

Faktor pendukung eksternal pelaksanaan inovasi Si Peri Jempol BOSS ini bersumber dari pihak penerima layanan atau dalam hal ini para pelaku UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Adanya peran aktif dan semangat dari pelaku UMKM untuk mengikuti setiap proses dalam pelaksanaan inovasi ini menjadi kunci sukses jalannya inovasi ini.

Tidak hanya faktor pendukung, dalam proses pelaksanaan inovasi tentu ditemukan adanya permasalahan atau yang biasa disebut dengan faktor penghambat. Adapun faktor

penghambat dalam pelaksanaan inovasi Si Peri Jempol BOSS terdiri dari faktor internal dan eksternal, sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Seperti pada faktor pendukung internal yang sudah dijelaskan, faktor penghambat internal pelaksanaan inovasi Si Peri Jempol BOSS juga berasal dari pihak DPMPT Kabupaten Kulon Progo, seperti terbatasnya sumber daya manusia di DPMPT Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dikarenakan jumlah sumber daya manusia atau pegawai yang ada di DPMPT Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 sesuai dengan Renstra Perubahan OPD tahun 2017-2022 terpenuhi sejumlah 28 orang dari 55 orang pegawai yang dibutuhkan. Kondisi tersebut mengakibatkan sulitnya untuk mencari pegawai yang bertugas dilokasi pelaksanaan inovasi Si Peri Jempol BOSS.

b. Faktor Eksternal

- 1) Adanya keraguan para pelaku usaha khususnya UMKM untuk mengurus izin usahanya, hal tersebut dibuktikan dengan minimnya kesadaran para pelaku usaha untuk mengurus izin usahanya. Banyak dari masyarakat khususnya para pelaku usaha menilai bahwa izin usaha bukanlah hal yang penting dan susah untuk mengurusnya. Oleh karena itu, pihak DPMPT sendiri merasa kesulitan dalam melunakkan hati para pelaku usaha untuk mengurus izin usahanya.
- 2) Keterbatasan jaringan internet menjadi penghambat pelaksanaan inovasi ini. Diketahui bahwa sistem OSS ini berbasis elektronik atau online, yang dimana untuk bisa mengakses sistem tersebut baik masyarakat maupun petugas harus tersambung dengan jaringan internet. Melihat inovasi Si Peri Jempol BOSS ini dilaksanakan di beberapa lokasi yang berbeda, tentu mengakibatkan “blind spot” yang artinya ada beberapa lokasi yang tidak terjangkau oleh jaringan internet yang dibutuhkan untuk mengakses sistem OSS ini. Hal tersebut mengakibatkan beberapa kali petugas DPMPT Kabupaten Kulon Progo gagal untuk memproses izin usaha secara langsung dan petugas harus memproses ulang disaat sudah dikantor.
- 3) Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan inovasi Si Peri Jempol BOSS ini dihentikan sementara waktu. Sejak pemerintah menyatakan virus Covid-19 telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia pada Maret 2020, berbagai kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dikeluarkan untuk membatasi ruang gerak publik salah satunya yaitu penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut menyebabkan beberapa pelayanan publik menjadi terhambat (Ombudsman.go.id, 2020). Hal tersebut juga dialami oleh DPMPT Kabupaten Kulon

Progo, dimana adanya pandemi Covid-19 menyebabkan inovasi Si Peri Jempol BOSS dihentikan untuk sementara waktu karena adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Kulon Progo.

3. Impact

Indikator impact dalam hal ini diartikan sebagai dampak yang dihasilkan oleh adanya pelaksanaan suatu inovasi. Pada setiap inovasi pelayanan publik baik tentu memiliki tujuan yang akan dihasilkan dari hadirnya inovasi tersebut. Sesuai dengan latar belakang inovasi Si Peri Jempol BOSS ini, tujuan yang hendak dicapai oleh DPMPT Kabupaten Kulon Progo yaitu meningkatkan derajat kesejahteraan para pelaku UMKM sebagai salah satu bentuk perwujudan dari pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji terkait dampak dari adanya pelaksanaan inovasi Si Peri Jempol BOSS khususnya bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

Hadirnya inovasi pelayanan perizinan tentu sangat dibutuhkan bagi para pelaku usaha baik usaha mikro, kecil, menengah maupun usaha berskala besar. Seperti halnya inovasi Si Peri Jempol BOSS yang dihadirkan oleh DPMPT Kabupaten Kulon Progo ini. DPMPT Kabupaten Kulon Progo merubah pelayanan perizinan melalui inovasi Si Peri Jempol BOSS seperti apa yang telah dijelaskan dengan mendekatkan proses pelayanan perizinan kepada masyarakat yang memiliki usaha khususnya UMKM. Dengan itu, salah satu dampak yang dihasilkan dari adanya inovasi Si Peri Jempol BOSS yaitu mempermudah para pelaku UMKM di Kulon Progo dalam mengurus izin usahanya.

Diketahui bahwa sebelum adanya inovasi tersebut banyak masyarakat khususnya para pelaku UMKM di Kabupaten Kulon Progo memiliki persepsi bahwa mengurus izin usaha itu sulit, jarak antara lokasi usaha dengan kantor DPMPT Kabupaten Kulon Progo cukup jauh, dan juga dapat memakan waktu serta biaya yang banyak. Untuk itu, banyak dari para pelaku usaha yang belum mengurus izin usahanya. Setelah dihidirkannya inovasi Si Peri Jempol ini, mampu mematahkan persepsi buruk terkait sulitnya mengurus izin usaha bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

Selain itu, dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan inovasi Si Peri Jempol di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari para pelaku UMKM yang telah mendapatkan legalitas usahanya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 2, tujuan pengaturan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yaitu (1) mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan; (2) mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha; (3) mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan (4) mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Dengan adanya inovasi Si Peri Jempol BOSS ini para pelaku UMKM di Kabupaten Kulon Progo dengan mudah untuk memperoleh legalitas usahanya. Seperti halnya para pelaku UMKM di Kulon Progo yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usahanya akan memperoleh beberapa manfaat, seperti :

- Kemudahan dalam melakukan pengembangan usaha,
- Kemudahan untuk mendapatkan setifikasi halal dan PIRT,
- Kemudahan untuk memasarkan dan mengiklankan produk di wilayah Kabupaten Kulon Progo,
- Kemudahan akses informasi ke organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kulon Progo, dan
- Kemudahan akses bagi pihak DPMPT untuk melakukan pengamatan data terkait UMKM.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil analisis penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa inovasi Sistem Perizinan Jemput Bola Berbasis OSS “Si Peri Jempol BOSS” di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2020 berjalan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan data terkait inovasi Si Peri Jempol BOSS yang dianalisis menggunakan teori model MEPIN (Measuring Public Innovation in Nordic Country) menyebutkan ada tiga indikator inovasi yaitu input, proses, dan impact, yang menghasilkan:

- Inovasi Si Peri Jempol BOSS di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019-2020 memenuhi indikator input karena dalam pelaksanaan inovasi ini melibatkan sumber daya manusia dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo yang berkompeten dan menguasai IT serta menggunakan sarana prasarana seperti sistem Online Single Submission (OSS), perangkat komputer/laptop, perangkat internet, kamera dan juga alat transportasi sebagai pendukung pelaksanaan inovasi Si Peri Jempol BOSS.
- Inovasi Si Peri Jempol BOSS di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019-2020 memenuhi indikator proses, karena dalam pelaksanaan inovasi ini terdapat prosedur dan proses yang dijalani oleh penyelenggara yang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo dan penerima pelayanan yang dalam hal ini para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan inovasi Si Peri Jempol BOSS.
- Inovasi Si Peri Jempol BOSS di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019-2020 memenuhi indikator impact karena dalam pelaksanaan inovasi Si Peri Jempol BOSS ini memberikan dampak yaitu kemudahan mendapatkan legalitas usaha bagi para

pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Kulon Progo.

Saran yang dapat diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo yaitu:

- Inovasi Si Peri Jempol BOSS ini perlu dilaksanakan kembali, dikarenakan masih banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kulon Progo yang belum memiliki izin usaha. Selain itu, masih banyak dari pelaku UMKM di Kabupaten Kulon Progo yang masih belum melek terhadap teknologi khususnya sistem OSS ini.
- Perlu adanya sosialisasi secara berkala dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo terkait perizinan dan sistem Online Single Submission bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

REFERENCE (Times New Roman, 10pt, single space)

Provide in-text citations using the following style Name Author (year of publication). In the final list of references, format citations using the APA 6th Style e.g. (Comfort, 1997). Arrange the citations in alphabetical order, based on the last author's name, without numbering. The reference list must contain citations of all used sources and cannot contain citations of sources which were not actually used. You could use standard citation manager such as: Mendeley, Zotero, Refworks, or Microsoft Words Citation Manager. Reference should contain citation within 5 years for journal article and 10 years for books.

Example of reference:

REFERENCE

BKPM (2021) “Panduan Mengajukan Izin Usaha melalui OSS-RBA” diakses pada 15 Januari 2022 melalui <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/panduan-mengajukan-izin-usaha-melalui-oss-rba>

Data Strategis Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020

Djamrut, D. E. (2015). Inovasi Pelayanan Publik di Kota Samarinda. 3(3).

Farah, S., & Astuti, R. S. (n.d.). Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.

Hamidah, Q. R., Sejati, A. T. P., & Mujahidah, A. Z. (2019). The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Technology to Deal with The Industrial Revolution 4.0. 2(Snip), 345–349.

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., ... Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.

Hastuti, I. W., & Sulandari, S. (2018). Analisis Inovasi Pelayanan Perizinan Jemput Bola di Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Semarang. Administrasi Publik.

Izhandri, S., & Harahap, D. A. (2018). OSS dan Perkembangannya di Indonesia. (1).

Izinkilat (2021) "Tentang OSS Berbasis Resiko" diakses pada 13 Februari 2022 melalui <https://izinkilat.id/oss-rba>

Kominfo (2018) "Izin Berusaha Kini Lebih Mudah, Pemerintah Meluncurkan Sistem OSS" diakses pada 15 Januari 2022 melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel_gpr#:~:text=Darmin%20menerangkan%20bahwa%20sistem%20OSS,%3A%20Purwakarta%2C%20Batam%20dan%20Palu.

Kurniawan, R. C. (2016). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. 10(3).

Lubis, A. R. (2020). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Serdang Bedagai Melalui Legalitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Skripsi.

Marsono, Yohanitas, W. A., Suhartono, O., Kusuma, H. B., & G, T. (2017). Pengukuran Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik.

Muafa, G. R., & Fanida, E. H. (2019). Penerapan Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sidoarjo.

Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA, 15(1).

Munawir, Z., & Hidayani, S. (2021). Pengaturan Pendaftaran Secara Online Single Submission terhadap Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. 4(1), 289–295. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.650>

Mursyidah, L., & Choiriyah, I. U. (2020). Manajemen Pelayanan Publik.

Naipos-pos, F. J. S. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Pariwisata Di Kota Medan. 1, 1–10.

Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif.

Ombudsman (2020) "Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Publik" diakses pada 22 Maret 2022 melalui <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dampak-pandemi-covid-19-bagi-penyelenggaraan-pelayanan-publik>

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Proposal Pelaksanaan "Si Peri Jempol BOSS" Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020

Pratiwi, D., & Carolina, N. (2021). Penerapan Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil Melalui OSS (Online Single Submission) di Kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru. 4(2).

Purnawan, A., & Adillah, S. U. (2020). Regulation Of The Legality Of Micro, Small and Medium Enterprises Through The Online Single Submission System To Increase Competitiveness. 7(2), 159–171.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022

Ringkasan Eksekutif Inovasi Pelayanan Publik Perizinan Jemput Bola Berbasis OSS "Peri Jempol BOSS" Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo

Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bekasi.

Saputra, A. D., Pratama, A. B., & Orbawati, E. B. (2019). Public Service Transformation (A Case Study of Online Single Submission at The Office of Investment and Integrated Services Magelang Municipality). 9(1), 77–86.

Setiadi, T., Rohaedi, E. D. I., & Wajihuddin, M. (2021). Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission. 07(91), 74–85.

Setijaningrum, E. (2017). Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik: Best Practice di Indonesia.

Sholihah, K. A. (2021). Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Berbasis Online Terhadap Usaha Kecil dan Menengah (Studi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari). Skripsi.

Styareni, A. A. P., & Fanida, E. H. (2021). Inovasi Pelayanan "Joss Banget Mas" (Jemput Online Single Submission Bersama Instansi Terkait dan Malam Hari Bisa)

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Online Single Submission (OSS)

Sururi, A. (2014). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris).

Suwarno, Y. (2008). Inovasi di Sektor Publik.

Syarief, F. (2020). Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Yanuar, R. M. (2019). Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus : Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Bantul Sebagai Layanan Kesehatan dan Kegawatdaruratan). 04(0274), 1–20.

Yuwita, N., Astutik, S., Badriyatul, S., & Rahayu, S. (2021). Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. 2, 41–48.

